



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

SARIPIN BIN TAMAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedung Kebo, RT.02, RW. 02, Desa Rayung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Pemohon I";

KARTI BINTI TAWI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Kebo, RT.02, RW. 02, Desa Rayung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Pemohon II";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, pada tanggal 22 Juni 2002 ,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/41/VI/2002, tanggal 20 Juni 2002, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 14 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga **Para Pemohon** hingga saat ini belum dikaruniai anak dan hingga sekarang Para Pemohon belum pernah mengangkat seorang anak-pun;
4. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 29 Februari 2016 yang sekarang berumur 7 bulan dari hubungan pernikahan sah antara YARTI BINTI EPARDI dengan seorang laki-laki yang bernama SOHIB BIN MAT dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/07/IX/1996 tanggal 29 Agustus 1996 **dengan alamat** Dusun Baturetno, RT.03, RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yang kemudian anak tersebut diberi nama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN;
5. Bahwa, ayah dan ibu kandung dari anak tersebut kewalahan untuk merawat anak tersebut, dan juga karena anak tersebut mempunyai saudara kandung yang masih kecil dan atas keinginan tulus Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, sehingga ayah dan ibu kandung dari anak tersebut mempercayakan, Pemohon I dan Pemohon II, yang kebetulan Ibu Kandung anak tersebut adalah Bibi Pemohon I;
6. Bahwa, secara resmi pada tanggal 09 Mei 2016, ayah dan ibu kandung dari anak tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN kepada Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi Para Pemohon sudah merawat dan mengasuh anak tersebut dari sejak dilahirkan, **sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat** ;
7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban** , sehingga mempunyai jaminan

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan bayi tersebut;
9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;
  10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
  12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama **MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN** yang lahir pada tanggal 29 Februari 2016 sebagai anak angkat **Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa di muka sidang para Pemohon menghadirkan juga ayah ibu kandung anak yang hendak di angkat oleh para Pemohon bernama SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI yang bertempat tinggal di Dusun Buluretno, RT.03, RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ;

Bahwa, saudara SOHIB BIN MAT (ayah kandung) dan YARTI BINTI SUPARDI (ibu kandung) anak yang hendak di angkat oleh para Pemohon

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar seorang anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN tersebut adalah sebagai anak kandung, yang lahir tanggal 29 Februari 2016, yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara;
- Bahwa, antara pemohon I dengan ibu kandung anak yang hendak diangkat para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga sebagai Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa, sebagai orang tua kandung telah menyerahkan anak kandung yang diangkat oleh para pemohon kepada para pemohon tersebut pada tanggal 09 Mei 2016 dan saat ini telah dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa, permohonan para Pemohon untuk marawat anak saya tersebut dan kesediaan saya untuk menyerahkan anak saya kepadanya tersebut atas kesadaran dan persetujuan para Pemohon tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama SARIPIN (Pemohon I) NIK 3523050105830001 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 19 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama KARTI (Pemohon II) NIK 3523055105840001 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 24 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon NO. 3523052701160002 yang di keluarkan oleh kantor dinas Sosial tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 29 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama SOHIB (ayah kandung anak) NIK 3523091212720003 yang di keluarkan oleh kantor dinas

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 23 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama YARTI (ibu kandung anak) NIK 3523095504820003 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 23 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga oarang tua kandung anak yang hendak di angkat para Pemohon N0. 3523092306090144 yang di keluarkan oleh kantor dinas Sosial tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 02 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik para Pemohon No. 139/21/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik orang tua kandung anak yang diangkat Para Pemohon No. 307/07/IX/96 tanggal 29 Agustus 1996 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN (anak yang diangkat para Pemohon) Nomor 3523-LT-26082016-0038 di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban tanggal 03 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi surat keterangan Dokter atas nama SARIPIN (Pemohon I) Reg. No 205/10/414.051.007/2016 yang di keluarkan oleh kantor dinas

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Puskesmas Pumpang, kabupaten Tuban tanggal 05 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

- k. Fotokopi surat keterangan Penghasilan atas nama SARIPIN (Pemohon I) No 470/538/414.210.02/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori, kabupaten Tuban tanggal 08 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
- l. Fotokopi surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung (SOHIB dan YARTI) kepada SARIPIN (Pemohon I) dan KARTI. (Pemohon II) tanggal 09 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan di antaranya :

Saksi I : TAWI bin KARTI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kedung Kebo, RT.02, RW. 02, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan pengangkatan anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN yang saat ini masih berumur 7 bulan lebih ).
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang diangkat para Pemohon tersebut adalah anak kandung saudara SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI, yang lahir di Bidan Parengan.
- Bahwa, saksi mengetahui Para pemohon saat ini belum dikaruniai anak dan ingin mengangkat anak tersebut karena para pemohon kasihan pada orang tua anak yang diangkat tersebut yang belum mempunyai penghasilan tetap;

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui pemohon II termasuk seorang ibu yang baik hati dan mampu merawat anak-anak dengan baik;
- Bahwa, Saksi mengetahui para Pemohon setuju mengangkat anak tersebut dan ibu kandung anak tersebut tidak keberatan demikian juga keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui proses penyerahan anak tersebut oleh orang tua kandungnya SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI kepada para Pemohon dihadapan Kepala Desa Ngawun, kecamatan Parengan, kabupaten Tuban pada tanggal 09 Mei 2016 dan saat itu anak di bawa pulang oleh para Pemohon ke rumahnya sendiri.
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran dengan setatus anak kandung (SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI);
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah orang islam yang taat beribadah dan selama berumah tangga mempunyai penghasilan yang tetap karena bekerja Petani, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, karena para Pemohon termasuk orang baik-baik, rajin bekerja, bertanggung jawab;

Saksi II : TAMAT Bin RAKIJAN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Saringembat, RT.14, RW. 05, Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Ayah Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri sah yang selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Para pemohon bermaksud mengangkat anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN;
- yang saat ini sudah berumur sekitar 7 bulan, karena kasihan melihat anak tersebut yang orang tuanya belum punya penghasilan tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kelima yang lahir

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pasangan suami-istri bernama (SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI);

- Bahwa, Pemohon I dengan ibu anak yang diangkat adalah sebagai Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui saat anak tersebut berada dalam pangkuan para Pemohon dan telah di beritahukan kepada tetangga dan sanak famili dari keluarga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mempunyai pekerjaan yang layak karena Pemohon I bekerja Petani dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, karena para Pemohon termasuk orang baik-baik, rajin bekerja, bertanggung jawab dan rajin beribadah.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, lahir 29 Pebruari 2016, dengan alasan yang pada pokoknya, karena para Pemohon belum dikaruniai anak. Di samping itu, para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak harus dibenarkan sebagai

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut tentang materinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat maupun saksi, alat-alat bukti mana setelah dinilai oleh Majelis Hakim, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan akan digunakan sepanjang berkaitan dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2, 3 ayat 1 dan 4 undang – undang nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang menegaskan bahwa :

Pasal 2: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Pasal 4 “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dapat diperoleh dari bukti-bukti dan saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang pernikahannya sudah berlangsung lebih dari 14 (empat belas) tahun, lebih dan saat ini Pemohon I (suami) berusia 33 tahun dan Pemohon II (isteri) berusia 32 tahun.
- Bahwa, para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak dan benar-benar untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangganya menghendaki hadirnya seorang anak dengan mengangkat seorang anak, bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, lahir 29 Pebruari 2016 .
- Bahwa, para Pemohon sanggup berbuat demi kepentingan terbaik bagi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut dan dalam kenyataannya anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN telah ikut dan berada dalam pengasuhan para Pemohon sejak anak tersebut sejak lahir.
- Bahwa, anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN telah diserahkan oleh ayah Ibunya bernama SOHIB BIN MAT dan YARTI

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BINTI SUPARDI kepada para Pemohon.

- Bahwa, para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, karena para Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik serta dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- Bahwa, ibu kandung dari anak bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, yakni SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI telah rela dan iklas tanpa paksaan dari siapapun dan atas persetujuan keluarganya menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon, sedangkan ayah kandungnya tidak jelas.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon sebagai calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 54 Tahun 2007. tentang pelaksanaan pengangkatan anak, tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 ditekankan sebagai berikut :

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ..... وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم.

*Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudramu seagama dan maula-maulamu....."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak telah terbukti menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan dengan diktum amar

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terakutub di bawah ini. (Vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, Halaman 158).

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah seharusnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (SARIPIN BIN TAMAT) dan Pemohon II (KARTI BINTI TAWI) terhadap anak kandung (SOHIB BIN MAT dan YARTI BINTI SUPARDI) bernama MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN, yang lahir tanggal 29 Pebruari 2016
3. Membebankan kepada kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ANSOR, S.H. dan Drs. H. NURSALIM, SH, M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H. ASEP BADRUZAMAN, SH., M.H

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

H. ANSOR, S.H.

Drs. H. NURSALIM,SH, M.H.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag., S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.Tbn.